

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti, digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut dipergunakan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah.

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris.¹ Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan melalui perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lokasi penelitian guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan di bahas. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan hukum tersebut.

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. 1981. hlm. 12.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi di lokasi penelitian yaitu berupa hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya², antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan kampanye Peserta Pemilihan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta. 2003. hlm. 33.

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh cara sebagai berikut:³

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian dengan cara mendatangi langsung tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung,
- b. Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung,

³ Zainuddin ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011. hlm. 176.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
- d. Partai Politik di Kota Bandar Lampung.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

3.3.2 Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:⁴

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung.

2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang telah diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hlm. 43.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Sistematis Data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

3.4 Analisis Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.